

HABITUASI NILAI-NILAI ANTIKORUPSI PADA ANAK DI PANTI ASUHAN

Abd. Chaidir Marasabessy*¹, Amrizal Siagian², Istianingsih³, Febri Novi⁴,
Nurrufiah Ramadhini⁵, Hafid Alhakim⁶, Mahadika Bagas Karliawan⁷

^aProgram Studi PPKn; FKIP, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan*

^bProgram Studi PPKn; FKIP, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan

^{c,d,f,g,h}Mahasiswa PPKn, FKIP, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan

¹dosen02633@unpam.ac.id; ²dosen00711@unpam.ac.id

*korespondensi penulis

Naskah diterima: 18 Juni 2023, direvisi: 19 Juli 2023, disetujui: 20 agustus 2023

Abstrak

Perilaku tidak terpuji dengan mengambil barang milik orang lain seringkali dilakukan anak remaja di lembaga social. Tindakan tersebut terjadi disebabkan mereka mengalami masalah finansial, sosial dan emosional. Tindakan pencegahan harus diambil untuk memastikan generasi berikutnya tidak berperilaku korup. Locus pengabdian Panti Asuhan Amal Wanita Ciputat Tangerang Selatan. Tujuan mitra mampu menciptakan atmosfir dan kultur antikorupsi melalui kegiatan berbasis antikorupsi; dan mahasiswa sebagai anggota pengabdian memiliki kepekaan dan mampu memotret kondisi riil yang sesungguhnya sehingga berkembang kreativitasnya dalam membudayakan perilaku antikorupsi. *Participatory action research* merupakan metode yang digunakan. Aktivitas pengabdian ini telah berhasil menumbuhkan perilaku budaya antikorupsi pada mitra. Hasil kuesioner memperlihatkan bahwa dari 38 peserta yang mengikuti kegiatan pembiasaan nilai-nilai antikorupsi, tercatat 34 orang memberikan pernyataan “sangat puas” atau di level 4, dan 4 orang lainnya di level 3 atau “puas”. Sehingga disimpulkan bahwa dari seluruh indikator (pernyataan) yang dicantumkan dalam kuesioner, pernyataan “sangat puas” mencapai 89% dan pernyataan “puas” mencapai 11%, sehingga aktivitas pengabdian dinyatakan berhasil dan mampu mendorong anak asuh untuk berperilaku antikorupsi. Sebagai rekomendasi, lembaga social hendaknya mendesaian pola asuh, yang dapat memproteksi anak asuh dari perbuatan tercela, sehingga aspek kognisi, afeksi serta konasi mereka dapat tumbuh maksimal serta berkelanjutan dan mereka tidak diwarisi perbuatan korup pendahulunya.

Kata kunci: *habituasi; nilai; antikorupsi*

Abstract

Title in English. *Dishonorable behavior by taking other people's belongings is often carried out by teenagers in social institutions. These actions occur because they experience financial, social and emotional problems. Precautions must be taken to ensure the next generation does not behave corruptly. Locus of service of Ciputat Women's Charity Orphanage, South Tangerang. The partner's goal is to create an anti-corruption atmosphere and culture through anti-corruption-based activities; And students as service members have sensitivity and are able to photograph real conditions so that their creativity develops in cultivating anti-corruption behavior. Participatory action research is the method used. This service activity has succeeded in fostering anti-corruption cultural behavior in partners. The results of the questionnaire showed that of the 38 participants who participated in the anti-corruption values habituation activity, 34 people gave statements of "very satisfied" or at level 4, and 4 others at level 3 or "satisfied". So it was concluded that from all indicators (statements) listed in the questionnaire, the statement "very satisfied" reached 89% and the statement "satisfied"*



reached 11%, so that the service activity was declared successful and able to encourage foster children to behave anti-corruption. As a recommendation, social institutions should design parenting styles, which can protect foster children from reprehensible acts, so that aspects of their cognition, affection and conation can grow optimally and sustainably and they are not inherited from the corrupt deeds of their predecessors.

Keywords: *habituation, values, anti-corruption*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak setiap anak tanpa kecuali. Namun kenyataan, memenuhi kebutuhan pendidikan anak tidak semudah itu. Salah satu variabel yaitu tidak semua anak beruntung untuk dilahirkan dalam keluarga yang mapan secara ekonomi, beberapa anak yang lahir dalam keluarga yang kurang mampu hidupnya sehingga terkadang semua kebutuhan tidak terpenuhi bagi anak. Ketidakmampuan akan hal itu, dengan terpaksa anak harus menjalani hidup di lembaga social yang dirancang khusus sebagai alternatif pengasuhan anak, yaitu pusat pengasuhan anak-anak. Persoalan lain juga kerap terjadi di lembaga social (panti asuhan) seperti pembatasan layanan panti asuhan, minimnya fasilitas, dana, dan sebagainya.

Berbagai kajian memperlihatkan bahwa kebutuhan dan pemenuhan hak anak di lembaga social belum maksimal. Hal demikian, disebabkan lembaga social terbentur dengan persoalan tidak tetap pembiayaan (dana) dari para donatur, belum lagi kurangnya tenaga pengasuh, sehingga mereka (anak asuh panti asuhan) terkadang tertinggal dalam segala hal dibanding anak seusianya dan memperoleh perhatian dari keluarga inti.

Lembaga social (panti asuhan) adalah tempat anak asuh hidup sendiri atau tanpa

orang tua. Anak korban perceraian, penelantaran dan kesulitan ekonomi. Anak-anak ditempatkan di panti asuhan dengan maksud agar kebutuhan fisik, mental dan sosialnya terpenuhi. Dikalangan penghuni panti asuhan mulai dari anak-anak hingga remaja, remaja lebih banyak mengalami persoalan sosial dan emosional. Hal ini kemudian ditegaskan Hurlock, bahwa remaja sebagai suatu perkembangan yang dilalui dengan adanya perubahan secara fisik, emosi, dan social (Hurlock, 1997; Nafisah, 2018:34).

Kartini Kartono; menyebutkan sebagian besar anak dengan masalah perilaku berasal dari keluarga yang banyak konflik dan selalu mengabaikan anaknya. Bahkan yang berasal dari panti asuha. Dalam lingkungan seperti itu, mereka kurang memiliki kasih sayang, kehangatan, dan hubungan pribadi yang dekat dengan orang lain (Kartono, 2010; Muflikhah, 2019).

Meminjam pendapat Armsden, Pecora, Payne dan Szatkiewicz (2000), sebagaimana dikutip Ningrum, bahwa beberapa gangguan perilaku berbentuk kenakalan remaja sebagai bagian dari karakteristik anak panti asuhan (Ningrum, 2012:484).

Perilaku menyimpang anak di panti asuhan seringkali menjadi pemberitaan media, misalnya kasus yang terjadi di Daerah Mediun, dimana terduga pelaku

nekat melakukan pencurian uang panti asuhan yang jumlah cukup fantastis bagi anak seusianya sebesar 102 juta rupiah dengan motif kecanduan permainan *game online*. Ironisnya lagi terduga merupakan anak panti asuhan itu sendiri (Detiknews.com, 2021).

Fenomena tersebut, diperkuat dengan hasil riset Ningrum; yang lokusnya di Panti Asuhan Arrahman Kota Kediri, terhadap 60 subyek remaja sebanyak 41,6% kategori laki-laki dan 58,3% pada perempuan menunjukkan remaja kurang kasih sayang dengan perhatian khusus karena terbatasnya sumber daya manusia. Sebagian dari kelakuan anak remaja di panti asuhan melanggar aturan dan melakukan kriminalitas mencuri (Ningrum, 2012). Sama halnya dengan kajian (skripsi) Mustika; di Panti Asuhan Ar-Rifqi Kota Bandung, menunjukkan 88 anak remaja panti asuhan melakukan penyimpangan dengan mengambil barang milik orang lain dan pergi meninggalkan asrama dan meninggalkan sekolahnya (putus sekolah) (Mustika, 2018).

Panti Asuhan sebagai badan sosial berfungsi membina dan melindungi anak yatim piatu, anak terlantar maupun kelompok masyarakat yang tidak mampu secara sosial dan ekonomi, karena anak merupakan peluang generasi mendatang,

baik secara moral, fisik, kognitif dan kapasitas sosial ekonomi (Abidin, 2018).

Perlu dimaklumi, anak asuh sebagai anak yang diasuh oleh seseorang maupun badan sosial untuk memperoleh bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan sebab orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak dapat menumbuhkembangkan anak dengan wajar (Pasal 1 Ayat (10) UU No.35/2014). Kuasa asuh merupakan kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya (Pasal 1 Ayat (11) UU No.35/2014).

Generasi muda saat ini dapat digambarkan sebagai generasi yang tumbuh di lingkungan yang korup. Jika tindakan pencegahan tidak diambil, generasi mendatang akan berperilaku koruptif. Hal demikian, menjadi penting agar terbentuk pribadi yang berakhlak mulia, memiliki perilaku yang jujur dan amanah, sehingga tidak terjerumus pada kehidupan yang menyesatkan. Tentunya dalam perkembangannya, anak-anak butuh kasih sayang (perhatian), bimbingan maupun bantuan untuk mengarahkan kehidupan mereka pada jalur kebenaran dan kejujuran.

Bagi anak seusianya, menanamkan pembiasaan sangat penting, melalui hal demikian pada gilirannya suatu aktivitas akan menjadi miliknya di akhir kelak. Menanamkan kebiasaan baik untuk anak akan terbentuk figur berkepribadian yang mulia. Begitupun sebaliknya, bila yang ditanamkan kebiasaan jelek akan terbentuk pribadi yang jelek (Wahab, 2016:217).

Diduga, pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan dianggap lemah, sebab hanya berorientasi pada tataran teoritis, bukan pada tataran praktis. Hal demikian, menjadi salah satu variabel kelemahan implementasi antikorupsi di negeri ini. Banyak kasus-kasus oknum pejabat yang korupsi, penggunaan narkoba, dan perilaku tidak terpuji lainnya marak dipublikasikan diberbagai media di Indonesia. Walaupun negara ini telah diperkuat dengan Lembaga Anti Rusuah (KPK) dan beberapa lembaga penegak hukum, namun realitanya negeri ini masih saja menempati klasemen pada posisi salah satu negeri paling korup di dunia (Djelantik, 2008:18).

Potret lain, jelas tergambar melalui pemantauan tren penindakan kasus korupsi semester I 2021 yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW), menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2020 turun 3 point dari skor 40 menjadi skor

dari 37 dari total skor 100, dan peringkat 102 dari 180 negara (Anandya, et al., 2021: 1).

Sehingga Charles Sampford menegaskan sebagaimana dikutip oleh Dua dan kawan kawan, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, terutama kekuasaan yang diperoleh dari kepercayaan publik, untuk keuntungan diri sendiri atau kelompok. Sementara itu, dari segi hukum, korupsi merupakan kejahatan khusus, karena korupsi itu sendiri bukanlah delik yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan berbagai kejahatan lain, seperti perdagangan manusia dan anak, kejahatan narkoba, perdagangan senjata, judi, uang palsu, pencucian uang sulit dibuktikan. Ochulor; mengungkapkan bahwa sebutan kejahatan luar biasa untuk penyakit sosial ini sendiri menunjukkan kasus korupsi dapat menghancurkan bangsa dan negara (Ochulor, 2010: 446; Dua., et al., 2019 : 13-14).

Oleh karenanya, pencegahan korupsi tidak bisa hanya dilakukan oleh instansi pemerintah, tetapi dilakukan bersama masyarakat, sebab perbuatan tercela itu bukan melibatkan personal saja, akan tetapi juga dilakukan secara terorganisir. Masalah korupsi yang terjadi di berbagai tempat karena alasan yang klasik. Sedikitnya ada 2 (dua) hal yang menjadi konsen Bauhr dan Nasiritousi, pertama terdapat kebutuhan dan



kedua perilaku suka menumpuk harta (Setiyono, 2017:30).

Secara personal (individu), perbuatan tercela (korupsi) dikarenakan napsu serakah agar mendapatkan untung besar. Seperti melakukan suap agar mudah meraih jabatan, menang lelang dengan cara curang, atau memberi duit pelicin untuk meraih untung yang besar.

Berbagai upaya pencegahan korupsi telah lakukan pemerintah, baik dilakukan lembaga pendidikan tinggi maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui buku maupun dalam bentuk buku saku terbitan KPK sangat beragam, namun perilaku koruptif justru semakin bertambah dan merajalela.

Sebagai konsekuensi dari kesepakatan Kemendikbud dengan KPK, Kemendikbud memperbaharui pencantuman pendidikan antikorupsi di kelas-kelas yang ada dan menambahkannya ke dalam program penguatan karakter dengan memasukkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum, menambahkan atau menyematkan pelatihan antikorupsi ke dalam materi yang ada (Hambali, 2020:33).

Di bulan April 2020, medcom.id, mempublikasikan seperti dikutip Hafiez; Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan masih rendahnya komitmen Pemerintah daerah dalam melakukan PAK,

tercatat 127 daerah atau 23% dari 542 pemerintah daerah yang mengeluarkan peraturan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan PAK. Terdapat 6 provinsi yang mengeluarkan Pergub tentang PAK yaitu, Jawa Tengah, Lampung, Bali, Jawa Barat, NTT, dan DKI Jakarta. Sementara 24 Perda dari Walikota dan 97 Perda dikeluarkan Bupati (Hafiez, 2020).

Minimnya peran Pemda mengenai implementasi pendidikan antikorupsi (PAK) sebagaimana dipublikasikan media (tirto.id-hukum), bahwa KPK sebagai lembaga anti rusuah sedikit mengalami kesulitan dalam menyelenggarakan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan, disebabkan rendahnya persoalan moralitas serta integritas dalam proses pembelajaran, tetapi KPK mempunyai cara tersendiri dalam mengimplemnetasikan pendidikan antikorupsi (Abdi, 2019; Hambali, 2020:34).

Mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan diduga masih lemah, disebabkan pendekatan pembelajaran hanya berorientasi pada tataran teoritis semata, bukan pada tataran praktis. Variabel ini menjadi determinan lemahnya pendidikan anti korupsi di Indonesia. Kalau hanya konsen pada hafalan tentunya akan cepat dilupakan anak didik, mereka hanya mengingat pada saat berada dalam kelas saja. Pendidikan antikorupsi harus menanamkan

pembiasaan agar terbentuk pribadi yang berakhlak mulia. Pencegahan perilaku koruptif pada tataran praktis dapat dilakukan dengan memberikan contoh pembiasaan pendidikan antikorupsi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih nyata.

Mulyasa; mengungkapkan bahwa pembiasaan sebagai suatu yang secara sengaja dibuat berulang kali agar dapat menjadi kebiasaan. Pembiasaan pada hakikatnya pengalaman yang ditanamkan dan kemudian diamalkan. Pembiasaan memosisikan insan sebagai sesuatu yang khusus, yang dapat mengurangi energi, sebab dapat menjadi kebiasaan yang melekat dan spontan, agar energi tersebut menjadi kekuatan untuk digunakan dalam segala aktivitas (Mulyasa, 2012; Marwiyati, 2020:157).

Dalam literatur berjudul "*Education and Experience*", Dewey; menegaskan bahwa maksud *education* adalah mengembangkan intelektual, sosial, emosional, dan moral personal dimasyarakat demokratis. Pendidikan dan pengalaman sebagai suatu aktivitas yang berkesinambungan. Pendidikan berorientasi pada pengalaman dan bukan berorientasi atas mencekikkan dari atas pengalaman (Tilaar, 2015).

Jadi, pembiasaan nilai jujur, disiplin, tanggungjawab, mandiri, kerjakeras diaplikasikan melalui kepatuhan dalam

segala aktivitas rutinitas di satuan pendidikan dan asrama. Menjalankan segala aktivitas dengan mematuhi peraturan yang ada, maka dalam pribadi setiap diri anak secara tidak langsung telah berproses dan terbentuk sikap kejujuran, kedisiplinan, kemandirian, tanggungjawab maupun kerja keras (Kurniawan & Setiyowati, 2018:70).

Melalui pembiasaan inilah, anak asuh akan terbiasa dengan hal-hal baik, menaati aturan-aturan yang diberlakukan, baik di satuan pendidikan atau lembaga sosial maupun yang ada di masyarakat. Melalui pembiasaan yang baik akan berdampak positif hingga terbawa dalam kehidupan kesehariannya hingga mereka dewasa kelak.

Salah satu alasan fundamental yang kemudian menjadi fokus tim melakukan aktivitas pengabdian pada anak remaja Panti Asuhan Amal Wanita Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan. Tepatnya di Jalan Martadinata No. 37. RT.05 RW.04 Gang Dukuh Cipayung, yaitu berdasarkan fakta empiris dengan berbagai perilaku menyimpang, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Lembaga social ini memiliki anak asuh berjumlah 38 anak, ada yang mengecam pendidikan di jenjang SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi.

Dari analisis situasi yang diuraikan, maka permasalahan mitra yaitu; 1) pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan

atau badan sosial dianggap masih lemah, sebab pembelajaran selalu berorientasi pada tataran teoritis saja, seharusnya tidak mengabaikan pada tataran praktis; dan 2) kurangnya komitmen para pendidik (pengasuh) dalam menanamkan pembiasaan pada anak asuh dengan kegiatan berbasis budaya antikorupsi di lingkungannya.

Berangkat dari permasalahan dimaksud, aktivitas pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan tim dengan pendekatan *participatory action research*, sehingga tercapai maksud yang dikehendaki. Luaran pengabdian ini memiliki target yang terukur, yaitu; 1) pengasuh panti asuhan dan anak asuh mampu menciptakan atmosfer dan kultur antikorupsi di lingkungannya melalui kegiatan berbasis antikorupsi; 2) mahasiswa sebagai anggota pengabdian memiliki kepekaan dan mampu memotret kondisi riil yang sesungguhnya sehingga berkembang kreativitasnya dalam membudayakan perilaku antikorupsi; 3) Jurnal nasional terakreditasi.


METODE

Aktivitas pengabdian ini dengan menggunakan metode *participatory action research*, dengan tujuan pemecahan masalah guna menumbuhkan pola pikir kritis bagi pengasuh lembaga social dan anak asuh terkait perilaku menyimpang di panti asuhan. Khalayak sasaran terdiri dari pengasuh dan

anak panti asuhan Amal Wanita Ciputat, Tangerang Selatan. Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan mitra dapat memperoleh pengetahuan baru dan mampu memahami secara komprehensif tentang habituasi nilai-nilai antikorupsi.

Tahapan pelaksanaan pengabdian meliputi; 1) Pemetaan. Pemetaan diawali dengan pembentukan tim pengabdian, terdiri dari 2 dosen dan 5 mahasiswa. Kemudian tim berdiskusi terkait temuan dilapangan guna menyatukan kesamaan persepsi dalam menentukan dan memastikan apa saja persoalan pada anak panti asuhan dan memastikan solusi penyelesaiannya; 2) Selanjutnya tim pengabdian melakukan persiapan. Yang menjadi focus tim, yaitu; a) Mengurus Surat Tugas dan Surat Perjanjian PkM dengan LPPM; b) Menjalin komunikasi dengan mitra untuk memastikan tempat pelaksanaan, hari/tanggal dan bulan pelaksanaan kegiatan; c) ketersediaan bahan/materi, laptop, *infocus*, *camera*; d) narasumber (dosen). 3) Kegiatan inti. Pelaksanaan diawali dengan narasumber (dosen) memberikan materi sekaligus mendemostrasikan pembacaan naskah komitmen antikorupsi, selanjutnya tim pengabdian juga menyarankan kepada pihak yayasan untuk menyediakan satu ruang kelas guna difungsikan sebagai “Pos Kehilangan Benda tak Bertuan, selanjutnya mahasiswa

sebagai anggota tim mendemostrasikan “salam” dan “yel-yel” antikorupsi, dan kemudian diikuti oleh anak asuh panti asuhan. selanjutnya anak asuh panti asuhan diminta untuk membuat karikatur dan poster tentang antikorupsi, yang bahan kertas serta alat tulis telah dipersiapkan oleh tim pengabdian. 4) Kegiatan penutup (evaluasi). Untuk memastikan bahwa aktivitas pengabdian mampu memberikan dampak positif kepada mitra, maka dilakukan evaluasi. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik dari khalayak sasaran. Adapun kuisisioner yang dipergunakan memuat 4 (empat) hal, sebagai berikut; 1) pelaksanaan PkM; 2) manfaat aktivitas PkM; 3) bahan/materi yang diberikan dalam sosialisasi, dan; 4) profesionalitas nara sumber. Instrument kuisisioner mencantumkan 7 (tujuh) butir pernyataan dengan menggunakan likert skala 4 (empat), meliputi; (sangat tidak puas =1), (tidak puas =2), (puas =3), dan (sangat puas =4) (Marasabessy, et al., 2023:102-103).



Gambar: 1. Alur Aktivitas PkM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kultur pembiasaan sebagai unsur penting dalam pembentukan sikap dan karakter khususnya peserta didik pada pendidikan formal, non formal maupun informal. Pembiasaan sikap antikorupsi sebagai modal pokok bagi terciptanya masyarakat yang bebas dari perbuatan korupsi. Karena itu kultur yang bernuansa dan bermuatan antikorupsi sangat penting untuk dikembangkan. Mengacu pada pemikiran tersebut, maka tim Pengabdian pada hari/ tanggal: Selasa, 07 Maret s/d 09 Maret 2023, bertempat di Panti Asuhan Amal Wanita, Jalan Martadinata No. 37. RT.05 RW.04 Gang Dukuh Cipayung Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, melakukan sosialisasi dan pendampingan tentang habituasi nilai-nilai antikorupsi pada anak di Panti Asuhan.

Tim pengabdian, secara keseluruhan berjumlah 7 orang, terdiri dari; 2 dosen (Ketua dan Anggota Pengabdi) dan 5 mahasiswa (Anggota Pengabdi). Dalam kegiatan pengabdian ini, dihadiri Pengurus (pengasuh) Panti Asuhan dan anak asuh yang berjumlah 38 orang. Mengawali aktivitas pengabdian, dilakukan doa bersama sebagai pembukaan. Setelah itu pengantar dari pengurus Panti Asuhan Amal Wanita dan dilanjutkan dengan sambutan ketua tim pengabdi. Aktivitas pengabdian (PkM)

dirancang dalam 3 (tiga) sesi kegiatan, sebagaimana dipaparkan sebagai berikut:

1. Pertemuan pertama (sesi 1)

Pada sesi ini, tim pengabdian menyampaikan bentuk kegiatan pembiasaan (habitiasi) Pendidikan Antikorupsi (PAK) di lingkungan panti asuhan. Berbagai bentuk aktivitas yang tim berikan dan dapat dilakukan anak-anak dalam segala aktivitas sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi, antara lain:

a. Pembacaan Naskah Komitmen Antikorupsi.

Dalam sesi ini, tim pengabdian mulai menyosialisasikan komitmen antikorupsi. Misalnya, salah satu anak asuh diminta maju ke depan untuk membacakan teks komitmen antikorupsi yang telah disiapkan sebelumnya. Semua peserta dapat mengikuti pembacaan naskah. Tim pengabdian juga menghimbau kepada para pengasuh dan anak asuh untuk mengamalkan kebiasaan ini pada acara rutinitas seperti sebelum belajar dimulai atau memulai aktivitas keagamaan (mengaji), atau pada acara 17-an kemerdekaan, yang diselingi dengan kegiatan lomba untuk mengembangkan bakat dan minat, misalnya penulisan puisi

antikorupsi dan pembacaan puisi, menulis cerpen antikorupsi, dan lain sebagainya.



Gambar 2. Salah satu anak diminta membacakan naskah komitmen antikorupsi

b. Menyediakan Pos Kehilangan dan Benda Tidak Bertuan.

Salah satu bentuk perilaku jujur adalah tidak mau memiliki barang yang bukan miliknya. Membiasakan sikap ini sangat efektif dan tepat untuk menghindari praktik korupsi. Salah satu usaha untuk membiasakan diri dengan sikap menahan diri dan tidak keberatan untuk mengembalikan barang yang bukan miliknya. Tim pengabdian meminta kepada pengurus (pengasuh) untuk menyediakan Pos ini dengan maksud sebagai wadah (tempat) penyimpanan benda-benda yang ditemukan oleh seluruh warga panti asuhan, sehingga apabila warga setempat atau anak asuh yang merasa barang atau benda berharga yang hilang, mereka langsung datang ke pos tersebut untuk mencari barang yang hilang atau tercecer,

atau jika ada yang menemukan benda berharga yang tercecer akibat kelalaian pemiliknya dapat menyerahkannya ke pos tersebut. Tentunya proses atau mekanisme untuk mengambil barang yang hilang dirancang dengan semangat *goodwill* (prasangka baik). Bagi mereka yang merasa kehilangan barang atau benda harus menyebutkan ciri-ciri, warna barang atau bagian yang hilang. Tentunya mekanisme pengambilan barang harus disertai dengan menunjukkan identitas (KTP) atau tanda pengenal lainnya atau fotocopi tanda pengenal, dan harus diperlihatkan kepada penjaga pos kehilangan untuk dijadikan arsip dokumen di pos kehilangan. Dengan demikian, anak dapat berlatih dan melihat, serta dapat dengan jelas membedakan antara milik pribadi dan milik pengurus panti atau milik warga sekitarnya.

2. Pertemuan ke-dua (sesi 2)

Pada sesi ini tim pengabdian, mengarahkan anak panti asuhan untuk membuat poster atau karikatur. Kegiatan membuat poster atau karikatur dibantu oleh para mahasiswa sebagai anggota tim pengabdian. Poster yang sudah jadi kemudian dipasang di ruang belajar,

dikamar tidur atau di dinding. Poster atau karikatur tersebut mencantumkan kata bijak yang memiliki makna atau pesan yang dapat meresap ke dalam hati para pembaca. Poster atau karikatur antikorupsi ini merupakan karya anak panti dan ditempatkan dengan cantik di sudut-sudut ruangan untuk menambah keindahan ruangan. Hal ini dimaksudkan agar anak merasa bangga dengan hasil karyanya sekaligus sebagai bukti komitmen antikorupsi pada dirinya.

Kegiatan selanjutnya, anak panti asuhan mempraktekkan yel-yel dan salam antikorupsi. Kegiatan ini dipandu oleh mahasiswa prodi PPKn sebagai anggota tim pengabdian. praktek memberi salam dan yel-yel dilakukan dengan maksud menolak perilaku korupsi. Misalnya setiap berjumpa dimana saja harus memberi salam. Ucapan salam diucapkan dengan ekstrim dan tegas yaitu, "Korupsi" dan dijawab dengan kata "No" atau "tidak", kemudian dilanjutkan lagi dengan ucapan "antikorupsi", kemudian dijawab dengan ucapan "Yes". Setiap anak yang berpapasan di jalan atau manasaja, atau dalam lingkungan panti harus mengucapkan salam secara keagamaan kemudian dilanjutkan dengan yel-yel atau ucapan sebagaimana disebutkan diatas dengan penuh semangat

dan diucapkan dengan tegas, sebagai bentuk komitmen terhadap antikorupsi.



Gambar 3. Karya poster/ karikatur anak-anak panti asuhan

3. Pertemuan ke-tiga (sesi 3)

Pada sesi terakhir ini, tim pengabdian melakukan evaluasi dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta untuk mengetahui sejauhmana respon peserta terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pengabdian (PkM), sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan bahwa baik pengasuh maupun anak asuh memberikan penilaian pada skala 4 (empat) atau “sangat puas”). Dari data yang tim pengabdian peroleh bahwa jumlah seluruh peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi, tercatat bahwa 34 peserta memberikan penilaian (pernyataan) pada skala 4, dan 4 peserta lainnya memberikan penilaian pada skala 3 (tiga) atau “puas”.

Sehingga dari proses maupun hasil menunjukkan, semua indikator yang dicantumkan pada kuisisioner, khalayak sasaran (pengasuh dan anak asuh)

memilih atau menyatakan pendapat mereka pada kategori “sangat puas” sebesar 89%, sedangkan pada kategori “puas” sebesar 11%, sehingga dapat disimpulkan bahwa 100% peserta merasakan manfaat dari aktivitas pengabdian yang dilaksanakan tim, serta mampu menciptakan atmosfer kultur antikorupsi di lingkungannya dengan membiasakan perilaku terpuji.

Sementara dari hasil *interview* dengan pengasuh panti asuhan diperoleh informasi, bahwa kegiatan pengabdian ini sangat memberikan manfaat yang besar (positif) bagi warga panti asuhan. Selanjutnya diakhir kegiatan atau penutup, tim pengabdian memberikan bantuan sembako kepada pengurus dan anak asuh di Panti Asuhan.



Gambar 3. Penyerahan Sembako kepada pengasuh panti

Dari seluruh rangkaian kegiatan pengabdian yang telah dilakukan tim, diperoleh hasil sesuai yang dikehendaki, dimana anak di panti asuhan dapat mendemostrasikan salam dan yel-yel serta membuat poster atau karikatur yang memiliki makna akan nilai-nilai anti korupsi

dan merasakan secara langsung manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan tim pengabdian. Seperti ditegaskan Shobirin; bahwa pembiasaan nilai pada segala aktivitas mampu menguatkan jati diri insan yang jujur dan terlepas dari perilaku koruptif (Shobirin, 2014:107). Senada diungkapkan Zuber; bahwa dengan menanamkan mentalitas antikorupsi sejak dini dimaksudkan generasi selanjutnya di negeri ini akan mengenali berbagai bentuk korupsi. Pendidikan antikorupsi yang ditawarkan diberbagai jenjang lembaga bertujuan untuk menyemangati serta melindungi generasi selanjutnya dari perbuatan korupsi, sehingga mereka tidak mewarisi perbuatan korup pendahulunya (Zuber, 2018:180).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, disimpulkan, bahwa aktivitas pengabdian ini telah berhasil menumbuhkan perilaku budaya antikorupsi pada mitra. Hasil kuesioner memperlihatkan bahwa dari 38 peserta yang mengikuti kegiatan pembiasaan nilai-nilai antikorupsi, tercatat 34 orang memberikan pernyataan “sangat puas” atau di level 4, dan 4 orang lainnya di level 3 atau “puas”. Sehingga disimpulkan bahwa dari seluruh indikator (pernyataan) yang dicantumkan dalam kuesioner, pernyataan “sangat puas” mencapai 89% dan pernyataan “puas” mencapai 11%, sehingga aktivitas

pengabdian dinyatakan berhasil dan mampu mendorong anak asuh untuk berperilaku antikorupsi. Sebagai rekomendasi, lembaga social hendaknya mendesaian pola asuh, yang dapat memproteksi anak asuh dari perbuatan tercela, sehingga aspek kognisi, afeksi serta konasi mereka dapat tumbuh maksimal serta berkelanjutan dan mereka tidak diwarisi perbuatan korup pendahulunya.

REFERENSI

- Abidin, A. M. (2018). Peran Pengasuh Panti Asuhan Membentuk Karakter Disiplin dalam Meningkatkan Kecerdasan Intrapersonal Anak. *Jurnal An-Nisa'*, 9 (1), 354-363.
- Abdi, A. P. (2019). *KPK Mengaku Kesulitan Terapkan Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. Tirto.Id. <https://tirto.id/kpk-mengaku-kesulitan-terapkan-pendidikan-antikorupsi-di-sekolah>.
- Anandya, D., Easte, L., & Ramadhana, K. (2021). *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Pemantauan%20Tren%20Penindakan%20Semester%20I%202021.pdf>
- Detiknews.com. (2021). *Kecanduan Game Online, 2 Pelajar di Madiun Curi Uang hingga Rp 102 Juta*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5674139/kecanduan-game-online-2-pelajar-di-madiun-curi-uang-hingga-rp-102-juta>.



- Dua, Mikhael., Ujan, A. A., Gunawan, S. T., & Ristyantoro, R. (2019). *Etika Antikorupsi: Menjadi Profesional Berintegritas*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- Djelantik, Sukawarsini. (2018). Korupsi, Kemiskinan dan Masalah di Negara Berkembang. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 18-41.
- Hafiez, Audhia F. (2020). KPK: Baru 127 Pemda Implementasikan Pendidikan Antikorupsi. Medcom.id <https://www.medcom.id/nasional/hukum/GNI4WRPN-kpk-baru-127-pemda-implementasikan-pendidikan-antikorupsi>
- Hambali, G. (2020). Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6 (1), 31-44.
- Kurniawan, W.M & Setiyowati, R. (2018). Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Melalui Keteladanan di SMP Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta. *Jurnal Civic Hukum*, 3 (1), 62- 74.
- Marasabessy, Abd Chaidir., dkk. Membangun Karakter Peduli Lingkungan dalam Lingkungan keluarga dan Masyarakat. Abdi Laksana: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4 (1), 96-108.
- Marwiyati, Sri. (2020). Penanaman Pendidikan Karakter Melalui Pembiasaan. *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru RA*, 8 (2), 153- 163.
- Muflikhah, Nurul. (2019). Hubungan Kepribadian Hardiness dengan Strategi Koping Remaja Panti Asuhan. *Skripsi*. Prodi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan.
- Mustika, S. I. (2018). Delinquency Remaja di Panti Asuhan (Studi Kasus di Panti Ar-Rifqi Kelurahan Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. *Skripsi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Nafisah, J.S. (2018) Arti Kehidupan Anak Asuh Panti Asuhan Meaning of Life in The Orphan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 18 (1), 33-41.
- Ningrum, A. N. (2012). Hubungan Antara Coping Strategy dengan Kenakalan Pada Remaja. *Jurnal Psikologi*, 7 (1), 481-489.
- Septiyono, Budi. (2017). Memahami Korupsi di Daerah Pasca Desentralisasi: Belajar dari Empat Studi Kasus. *Jurnal Politika*, 8 (1), 27-62.
- Shobirin, Ma'as. (2014). Model Penanaman Nilai Antikorupsi di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar UNISSULA*, 1 (2), 107-117
- Tilaar, H. (2015). *Pedagogik Teoritis untuk Indonesia*. Jakarta: PT. Kompas Madia Nusantara
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Nomor 6506.
- Wahab, Rohmalina. (2016). *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Zuber, A. (2018). Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan



Formal dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). *Journal of*

Development and Social Change,
1(2), 178-190.